



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2022, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu satu tahun 2022

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2022 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2022. Pengadilan Negeri Kelas IA yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 ini.

Yogyakarta 9 Februari 2023
Ketua

Mun Djauhar Setyadi, S.H., M.H.
NIP. 196807061996031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2887/SEK/OT.01.2/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Penetapan

Kinerja Tahunan 2022. Sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Tahun 2022 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2022, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada indikator yang terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90 % 95 % 95 % 85 %	91,93 % 100 % 92,85 % 107,69 %	102,15 % 105,26 % 97,74 % 126,69 %

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100 %	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :	85 %	87,24 %	102,63 %
		- Perdata	90 %	99,79 %	110,87 %
		- Pidana			
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30 %	41,17 %	137,25 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:	85 %	91,05 %	107,12 %
		- Perdata	90 %	100,07 %	111,19 %
		- Pidana	90 %	28,94 %	32,16 %
		- Perdata Khusus (PHI)	30 %	52,94 %	176,46 %
		- Pidana Khusus (Tipikor)			
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5 %	0 %	0 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	98,37 %	115,735 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90 %	100%	111.11%
		- Pidana	100 %	100%	100%
		- Perdata Khusus (PHI)	90 %	100%	111.11%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90 %	100%	111.11%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,17 %	108,5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	30 % 50 %	33,33 % 53,84 %	111,11 % 107,69%

Pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan

sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara tahun 2022 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 99,64%, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 98,13 %



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2020-2024	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	12
B. Rencana Kinerja	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
B. Realisasi Anggaran	147
BAB IV PENUTUP	157
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Reviu Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2 Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA	40
Tabel 3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	42
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	45
Tabel 5 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1	48
Tabel 6 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	50
Tabel 7 Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	51
Tabel 8 Persentase Pencapaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kurun waktu 3 Tahun	52
Tabel 9 Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative.....	53
Tabel 10 Persentase Pencapaian Target Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	54
Tabel 11 Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu kurun waktu 3 Tahun	54
Tabel 12 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum bading	56
Tabel 13 Persentase Pencapaian Perkara Yang tidak diajukan upaya hukum bading kurun waktu 2 Tahun	57
Tabel 14 Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding	59
Tabel 15 Jumlah Putusan yang tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi	60
Tabel 16 Persentase Pencapaian Perkara Yang tidak diajukan upaya hukum kasasi kurun waktu 2 Tahun	61
Tabel 17 Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kassi.....	61
Tabel 18 .Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2022	62
Tabel 19 Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2022.....	63
Tabel 20 Perbandingan Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi dalam kurun waktu 3 Tahun	63
Tabel 21 .Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat.....	64
Tabel 22 Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun	65
Tabel 23 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2	66
Tabel 24 Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	68
Tabel 25 Persentase Capaian Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	69
Tabel 26 Persentase Capaian salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun.....	69

Tabel 27 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi.....	71
Tabel 28 Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.	72
Tabel 29 .Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun	73
Tabel 30 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	74
Tabel 31 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2022.....	75
Tabel 32 Persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan.....	77
Tabel 33 Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	77
Tabel 34 Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022.....	78
Tabel 35 Persentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Selama Kurun waktu 3 Tahun	79
Tabel 36 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4	80
Tabel 37 Persentase Capaian Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2022.....	82
Tabel 38 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya	83
Tabel 39 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024	145
Tabel 40 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	148
Tabel 41 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	149
Tabel 42 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	150
Tabel 43 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2020 dan Tahun 2022	150
Tabel 44 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01	151
Tabel 45 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03.....	151

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.....	10
Gambar 2 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	50
Gambar 3 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	51
Gambar 4 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	52
Gambar 5 Perbandingan Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	55
Gambar 6 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding	58
Gambar 7 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi	60
Gambar 8 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	63
Gambar 9 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi dalam kurun waktu 3 Tahun Terakhir	64
Gambar 10 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan	65
Gambar 11 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu	68
Gambar 12 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu	69
Gambar 13 Perbandingan Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dalam kurun waktu 3 Tahun	70
Gambar 14 Status Keberhasilan Mediasi	71
Gambar 15 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi	72
Gambar 16 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun	73
Gambar 17 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	79
Gambar 18 Perbandingan Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	79
Gambar 19 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti	82
Gambar 20 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	82
Gambar 21 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	149
Gambar 22 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2022	150

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Yogyakarta, 9 Februari 2023

Ketua

Muh. Disuhar Setyadi, S.H., M.H.
NIP. 196807061996031006

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Tahun 2022

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan kepada publik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan-laporan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan

dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- d. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama. Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf /Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain. Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariat kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A.

Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariat Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu :

- a. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata.
- b. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- c. Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara
- d. di bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor.
- e. Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- f. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera

Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 273 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- g. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A


Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 .Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 23 orang Hakim karier, 2 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 2 orang Hakim Ad Hoc Tipikor.
3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan.
4. Sekretaris selaku Pimpinan Kesekretariatan.
5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor
6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 26 orang, Juru Sita terdiri dari 7 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 5 orang yang juga

ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

8. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan yaitu Analis Kepegawaian terdiri dari 1 orang, dan Pranata Komputer 1 orang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

BAB I- PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk periode 2020-2024, Penetapan Kinerja tahun 2022 serta Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2022

BAB IV - PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2022 dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
2020-2024**
- B. RENCANA KINERJA**
- C. PERJANJIAN KINERJA 2022 DAN
RENCANA ANGGARAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum yang memiliki tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana, perkara Perdata, perkara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama.

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah diadakannya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara.
2. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran.
3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut:

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah:

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan gedung dan bangunan.

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa:

- Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan berupa pemeliharaan sekat ruang tamu bawah, backdrop panel listrik, selasar lantai 2, rumah dinas hakim, pengecatan gedung tipikor, gerbang gedung tipikor, pintu ruang sidang tipikor dan phi, penggantian keramik ruang aula, ruang jaksa, ruang genset gedung tipikor, tower air dan ground tank gedung tipikor serta grill gedung tipikor dan pemeliharaan inventaris kantor, peralatan dan mesin.

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Personal Komputer dan Printer.

A. RENCANA KINERJA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang efektif, efisien, bersih, akuntabilitas dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan target tahun 2022 berdasarkan Renstra 2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2022, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU. IKU Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Reviu Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar jumlah atau Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu semakin baik

e. Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan

--	--

		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan

f Treshold / Ambang Kinerja :

≤ 50% : Buruk

50%- 75% : Baik

≥75% : sangat baik

a. Definisi Operasional Indikator

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

- Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorati semakin baik

Periode Pengambilan Data /Frekuensi

e. Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan

--	--

			<p>f Threshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : sangat baik</p>		
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. <p>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. <p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun

- berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2

- (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jumlah perkara yang diselesaikan

- adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

--	--

		<p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Threshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : sangat baik</p>		
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi semakin baik

--	--

		<p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: sangat baik</p>		
	e.Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi adalah • jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

d. Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi semakin baik

Periode Pengambilan Data /Frekuensi

e. Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan dan triwulanan


--	--

			<p>f Threshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: sangat baik</p>		
		<p>f.Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik <p>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 <p>b. Formula Perhitungan</p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Trend positif, semakin besar Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Treshold / Ambang Kinerja : 25,00 %– 64,99% : Tidak Baik 65,00 %- 76.60% : Kurang Baik 76,61%- 88,30% : Baik 88,31% - 100% : Sangat Baik</p>		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. <p>SEMA Nomor 1 Tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. <p>Jumlah putusan adalah perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • minutas yang sudah diputus/dikirimkan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal
- 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara



Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana

- pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Jumlah putusan adalah jumlah
- perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

b. Formula Perhitungan

--	--

			<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ </p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Threshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : sangat baik</p>		
		b. Persentase perkara yang	a. Definisi Operasional Indikator	Panitera	

		diselesaikan melalui mediasi
--	--	------------------------------

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

- Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

b. **Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	-------------------------------------

			<p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e. Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Threshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : sangat baik</p>		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikani	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara prodeo yang diselesaikan semakin baik</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f. Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: sangat baik</p>		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) <p>b. Formula Perhitungan</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan $\times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Threshold / Ambang Kinerja : ≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : sangat baik</p>		
		c.Persentase pencari	a. Definisi Operasional Indikator	Panitera	

		keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
--	--	---

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum

- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan adalah persentase (%)

	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	-------------------------------------

			<p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi</p> <p>e. Pemantauan/Pelaporan Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja : $\leq 50\%$: Buruk 50%- 75% : Baik $\geq 75\%$: sangat baik</p>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

--	--	--

Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan

- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

c. Satuan yang digunakan

--	--

			<p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e. Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Threshold / Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk 50%- 75% : Baik ≥75% : sangat baik</p>		
--	--	--	--	--	--

B. PERJANJIAN KINERJA 2022 DAN RENCANA ANGGARAN

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2022, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2022, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020-2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 adalah:

Tabel 2 Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	95 %
		- PHI	95 %
		- Tipikor	85 %
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100 %	

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		- Perdata	85 %
		- Pidana	90 %
		- Tipikor	30 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		- Perdata	85 %
		- Pidana	90 %
		- PHI	90 %
		- Tipikor	30 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	100 %
		- PHI	90 %
		- Tipikor	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu	100 %

		yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	
		- Perdata	30 %
		- PHI	50 %

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2022, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi No. DIPA- 005.01.2.098057/2022 sebesar Rp. 16.984.478.000 dan dari Direktur Djenderal Badan Peradilan Umum No. DIPA-.005.03.099128/2022 Rp. 300.860.000. DIPA Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program sebagai berikut :

Tabel 3 Rencana Anggaran Tahun 2022

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2022			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp
1	B. Pegawai	13.610.257.000	13.566.663.049	99,68	13.610.257.000
2	B. Barang Opr	2.985.721.000	2970163342	99,48	2.985.721.000
3	B. Barang Non Opr	27.500.000	27.324.140	99,36	27.500.000
4	B. Modal	361.000.000	360.840.000	99,96	361.000.000
	Jumlah DIPA-005.01.2.098057/2022	16.984.478.000	16.924.990.531	99,62	16.984.478.000
1	B. Barang (03)	300.860.000	295.219.810	98,13	300.860.000
	Jumlah DIPA-.005.03.099128/2022	300.860.000	295.219.810	98,13	300.860.000
	Jumlah	17.285.338.000	17.220.210.341	98,87	17.285.338.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas IA.
Tahun 2022

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan

alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan,

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

adapun formula dalam pengukuran capaian kinerja seperti dibawah ini,

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,

4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2022 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90 %	91,93 %	102,15 %
		- Pidana	95 %	100 %	105,26 %
		- Perdata Khusus (PHI)	95 %	92,85 %	97,74 %
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85 %	107,69 %	126,69 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100 %	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :			
		- Perdata	85 %	87,24 %	102,63 %
		- Pidana	90 %	99,79 %	110,87 %
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90 %	111,47 %	123,85 %

		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	85 % 90 % 90 % 30 %	91,05 % 100,07 % 28,94 % 52,94 %	107,12 % 111,19 % 32,16 % 176,46 %
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5 %	0 %	0 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	98,37 %	115,735 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90 % 100 % 90 % 90 %	100% 100% 100% 100%	111.11% 100% 111.11% 111.11%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,17 %	108,5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang			

putusan pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	30 %	33,33 %	111,11 %
		50 %	53,84 %	107,69%

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Sampai dengan tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja atas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 5 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90 %	91,93 %	102,15 %
		- Pidana	95 %	100 %	105,26 %
		- Perdata Khusus (PHI)	95 %	92,85 %	97,74 %
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85 %	107,69 %	126,69 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100 %	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :			
		- Perdata	85 %	87,24 %	102,63 %
		- Pidana	90 %	99,79 %	110,87 %
		- Pidana Khusus	30 %	41,17 %	137,25 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:			
		- Perdata	85 %	91,05 %	107,12 %
		- Pidana	90 %	100,07 %	111,19 %
		- Perdata Khusus (PHI)	90 %	28,94 %	32,16 %
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30 %	52,94 %	176,46 %

	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5 %	0 %	0 %
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	98,37 %	115,735 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 6 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

	Sisa Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun 2022	Targ et (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	89	636	627	682	90	91,93	102,15
- Gugatan	55	172	180	231			
- Permohonan	34	432	417	420			
- Bantahan	0	7	5	6			
- Gugatan Sederhana	0	25	25	25			
2. Pidana :	41	9558	9544	9544	95	100	105,26
- Pidana Biasa	39	332	314	314			
- Pidana Cepat	0	190	190	190			
- Lalu Lintas	0	9019	9019	9019			
- Pidana Anak	2	14	19	19			
- Pra Peradilan	0	2	2	2			
3. PHI	2	39	39	42	95	92,85	97,74
4. Tipikor	12	16	14	13	85	107,69	126,69
Total	144	10249	10263	10323	91,25	99,41	108,98



Gambar 2 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Tabel di atas jumlah Sisa Perkara Tahun 2021 adalah 144 perkara, sedangkan Perkara yang masuk pada tahun 2022 adalah 10249 perkara, jadi Total Beban Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2022 adalah 10393 perkara. Dari jumlah perkara sebanyak 10393 perkara, yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 10323 perkara dan yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 10263 perkara. Sehingga Persentase realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2022 adalah $(10263/10323) \times 100\% = 99,41\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 91,25% didapatkan berdasarkan rata-rata target tiap bagian kepaniteraan. Adapun penurunan target yang ditetapkan pada tahun 2022 daripada tahun 2021 disebabkan ada trend penurunan jumlah SDM khususnya hakim. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, perhitungannya adalah $(99,41/91,25) \times 100\% = 108,98\%$.

Tabel 7 Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	91,25 %	99,41 %	108,98 %



Gambar 3 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dengan demikian pencapaian target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat terealisasi secara penuh.

Tabel 8 Persentase Pencapaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kurun waktu 3 Tahun

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu	2020	90,8%	99,03%	109,06 %
	2021	97,89%	98,75%	100,87 %
	2022	91,25%	99,41%	108,94 %



Gambar 4 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020 - 2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target prosentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penanganan perkara secara elektronik sesuai dengan program Mahkamah Agung.

b. Indikator kinerja 2 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restorative

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justiee di Lingkungan Peradilan Umum.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

Tabel 9 Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative

Jumlah Perkara Restorative	Status Keberhasilan Restorative			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Restorative			
2	2	0	0	100	100	100%

Berdasarkan Tabel di atas jumlah perkara yang diajukan secara restorative sebanyak 2 perkara dan status keberhasilan secara restorative sebanyak 2 perkara, sehingga persentase realisasi putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative : $(2/2) \times 100\%$ sebesar 100%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, perhitungannya adalah $(100 / 100) \times 100\%$ sebesar 100%

Tabel 10 Persentase Pencapaian Target Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	100 %	100 %	100 %

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif dapat terpenuhi.

Tabel 11 Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu kurun waktu 3 Tahun

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	100 %	100%	100 %



Gambar 5 Perbandingan Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2022 sehingga pada tahun sebelumnya indikator ini belum dilaksanakan. Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target prosentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Penggunaan Teknologi Informasi terutama e-court dan Fitur SPPT-TI
4. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan

c. Indikator kinerja 3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 12 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding Tahun 2022	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun 2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	595	682	85	87,24	102,63
- Gugatan	149	231	85	64.50	75. 88
- Permohonan	417	420	85	99.28	116.80

- Bantahan	4	6	85	66.66	78.43
- GS	25	25	85	100	117.64
2. Pidana :	9522	9542	90	99,79	110,87
- Pidana Biasa	293	314	90	93.31	103.68
- Pidana Cepat	190	190	90	100	111.11
- Lalu Lintas	9019	9019	90	100	111.11
- Pidana Anak	18	17	90	105.88	117.64
- Pra Peradilan	2	2	90	100	111.11
3. Tipikor	7	17	30	41,17	137,25
Total	10124	10241	68,33	98,85	144,67

Dengan demikian pencapaian target persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding terealisasi secara penuh.

Tabel 13 Persentase Pencapaian Perkara Yang tidak diajukan upaya hukum banding kurun waktu 2 Tahun

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding	2021	85%	99,16%	116,66 %
	2022	91,25%	99,41%	108,94 %



Gambar 6 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan Tabel di atas jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 adalah 10124 perkara, sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 10241 perkara. Sehingga Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah $(10124/10241) \times 100\% = 98,85\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 68,33 % didapatkan berdasarkan rata-rata target tiap bagian kepaniteraan. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, perhitungannya adalah $(98,85 / 68,33) \times 100\% = 144,47\%$. Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14 Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	68,33 %	99,85%	144,47 %

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Puasnya para pihak terhadap putusan Hakim.

d. **Indikator kinerja 4 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 15 Jumlah Putusan yang tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2022	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	621	682	85	91,05	107,12
- Gugatan	168	231	72.72	85.56	
- Permohonan	427	420	101.66	119.60	
- Bantahan	3	6	50	58.82	
- Gugatan Sederhana	23	25	92	108.2352941	
2. Pidana :	9472	9516	90	100,07	111,19
- Pidana Biasa	244	295	100	111.11	
- Pidana Cepat	189	189	100	111.11	
- Lalu Lintas	9019	9019	100	111.11	
- Pidana Anak	19	12	158.33	175.92	
- Pra Peradilan	1	1	100	111.11	
3. PHI	11	38	90	28,94	32,16
4. Tipikor	9	17	30	52,94	176,46
Total	10113	10253	73,75	98,63	133,73



Gambar 7 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Dengan demikian pencapaian target persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi terealisasi secara penuh.

Tabel 16 Persentase Pencapaian Perkara Yang tidak diajukan upaya hukum kasasi kurun waktu 2 Tahun

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	2021	90%	37,76%	41,95 %
	2022	73,75%	98,63%	133,73 %

Berdasarkan Tabel di atas jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 adalah 10113 perkara, sedangkan Jumlah perkara khusus yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 10253 perkara. Sehingga Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah $(10113/10253) \times 100\% = 98,63\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 73,75 % didapatkan berdasarkan rata-rata target tiap bagian kepaniteraan. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, perhitungannya adalah $(98,63 / 73,75) \times 100\% = 133,73\%$. Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 17 Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	73,75 %	98,63%	133,73%

Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Puasnya para pihak terhadap putusan Hakim.

e. **Indikator kinerja 4 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Tabel 18 .Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2022

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
14 Perkara	0	0	0	0

Pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapatkan perkara yang diajukan secara diversi

Tabel 19 Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2022

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	-	-



Gambar 8 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Berikut data realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi 3 tahun terakhir :

Tabel 20 Perbandingan Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi dalam kurun waktu 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	2	0



Gambar 9 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi dalam kurun waktu 3 Tahun Terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2022. Tidak tercapainya target prosentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi :

1. Dikarenakan perkara masuk tidak memenuhi syarat untuk didiversi sebagaimana ketentuan UU SPPA dan Perma 4 Tahun 2014.

f. **Indikator kinerja 5 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Target yang hendak dicapai adalah 85 % dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 98,37%.

Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Tabel 21 .Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%	98.37%	115.735%



Gambar 10 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, dengan perhitungan $(98,37 / 85) \times 100\% = 115,735\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah melebihi target sesuai dengan yang diharapkan.

Dibawah ini kami sampaikan data realisasi survey kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA 4 tahun terakhir.

Tabel 22 Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun

KETERANGAN	Juli- 2019	Des 2019	Juli 2020	Des 2020	Juni 2021	Des 2021	Juni 2022	Des 2022
JUMLAH ANGKET	140	165	155	163	181	163	168	211
IKM	88,41 %	88,45 %	96,25 %	96,38%	98,02%	97,37 %	99,62 %	97,12 %
TARGET	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	85%	85%	85%	85%
INTERVAL	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100
KATEGORI	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK	SANGA T BAIK				

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target prosentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara
2. Adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, eberpadu, SIPP dan sebagainya.
3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan
4. Pelayanan yang cepat dan mudah

Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 23 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %	100% 100%	111.11% 100%

	- Perdata Khusus (PHI)	90 %	100%	111.11%
	- Pidana Khusus (Tipikor)	90 %	100%	111.11%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,17 %	108,5%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:


a. **Indikator kinerja 1 : Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu.**

- Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Tabel 24 Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu

Jenis Perkara	Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Tahun 2022	Jumlah Putusan Tahun 2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	631	631	90	100	111,11
- Gugatan	185	185			
- Permohonan	418	418			
- Bantahan	4	4			
- Gugatan Sederhana	24	24			
2. Pidana :	9540	9540	100	100	100
- Pidana Biasa	314	314			
- Pidana Cepat	190	190			
- Lalu Lintas	9019	9019			
- Pidana Anak	16	16			
- Pra Peradilan	1	1			
3. PHI	53	53	90	100	111,11
4. Tipikor	12	12	90	100	111,11
Total	10236	10236	92,5	100	108,10



Gambar 11 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 92,5% yang diperoleh dari rata-rata target tiap bagian kepanitera-an. Dari jumlah

berkas perkara yang putus baik perkara Perdata, Pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 10236 berkas, jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu sebanyak 10236. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah $(10236/10236)*100\% = 100\%$ dan capaian kinerja yang diperoleh sebesar $(100/92,5)*100\%$ yaitu sebesar 108,10 %. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 25 Persentase Capaian Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92,5%	100%	108,10%



Gambar 12 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 26 Persentase Capaian salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	19.525	6486	10236
Capaian	100%	111,11%	108,10%



Gambar 13 Perbandingan Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dalam kurun waktu 3 Tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target persentase Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu dikarenakan:

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti e-court/e-litigasi, SIPP dan sebagainya.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti tepat waktu menyampaikan relaas / pemberitahuan

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi


- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

- Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 27 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
	Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi
92	2	90	0



Gambar 14 Status Keberhasilan Mediasi

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2022 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 92 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 2 perkara. **Persentase realisasi**

indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022 adalah $(2 / 92) \times 100\% = 2,17 \%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 2%. Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, perhitungannya adalah: $(2,17/ 2) \times 100\% = 108,5 \%$. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 28 Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,17 %	108,5%



Gambar 15 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Dengan demikian pencapaian indikator ini tidak memenuhi target. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 29 .Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6	9	2

Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil dua tahun ke belakang mengalami penurunan, dikarenakan :



Gambar 16 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2022. Tidak tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi dikarenakan, bahwa upaya damai tidak dapat dipaksakan sekalipun mediator seluruhnya sudah bersertifikat mediator dan sudah menjalankan proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016. Namun demikian pada perkara Gugatan Sederhana dari 25 Perkara terdapat 2 perkara yang berhasil damai sehingga apabila hal ini digabungkan total capaian akan menjadi 8%, sehingga telah melebihi dari target.

Sasaran 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 30 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo
- Formula untuk indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diajukan Secara Prodeo
4	4

Dalam tahun 2022 persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu $(4 / 4) \times 100\% = 100\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2022 adalah 100%. Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$. Sehingga target yang ditetapkan telah tercapai, tercapainya target persentase dikarenakan penyampaian informasi mengenai prodeo telah tepat sasaran.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 31 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%



Gambar 24 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2022

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2022 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2022 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,-, terealisasi 4 (empat) perkara yaitu Rp. 1.455.000,-, sisa anggaran Rp. 555.000,-. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court sehingga tidak banyak memerlukan biaya panggilan, oleh karena itu penyerapan anggaran tidak optimal.

b. **Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan karena tidak ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

tersebut sehingga tidak dapat dihitung capaian kerjanya. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut :

Tabel 32 Persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%


c. Indikator kinerja 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Tabel 33 Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum	974	974



Gambar 25 Perbandingan Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2022 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 974 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah = $(974 / 974) \times 100\% = 100\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 34 Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%



Gambar 17 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Perbandingan jumlah layanan Pos Bantuan Hukum selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 35 Persentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Selama Kurun waktu 3 Tahun

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan	Jumlah Layanan
Tahun 2020	526	526
Tahun 2021	534	534
Tahun 2022	974	974



Gambar 18 Perbandingan Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Dari target **jangka menengah dalam Renstra 2020-2024** realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target prosentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dikarenakan:

1. Petugas pos bakum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan
2. Semua bentuk advice dan bantuan hukum diarahkan oleh petugas ptsp ke posbakum, petugas ptsp hanya menangani pelayanan transaksional

**Sasaran 4 :
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 36 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	30 % 50 %	33,33 % 53,84 %	111,11% 107,68%

Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti.

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

	Jumlah Eksekusi yang telah dilaksanakan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata:	3	9	30	33,33	111,11
2. PHI :	7	13	50	53,84	107,68
Total	10	22	40	43,58	108,95



Gambar 19 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti

Jumlah perkara yang telah dilaksanakan eksekusi adalah : 10. Perkara, yang dimohonkan eksekusi tahun 2022 sebanyak 22. Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2022 adalah : $(10 / 22) \times 100\% = 43,58 \%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 40% yang didapatkan berdasarkan dari rata-rata target tiap bagian kepaniteraan. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2022, perhitungannya adalah : $(43,58/40) \times 100\% = 108,95\%$. Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 37 Persentase Capaian Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	40%	43,58 %	108,95%



Gambar 20 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari **target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024** realisasi sudah sesuai target tahun 2022. Tercapainya target prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi banyak
2. Para pihak puas terhadap putusan hakim

PERBANDINGAN CAPAIN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

Tabel 38 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90,95% 97,70% 99,30% 20%	102,15 % 105,26 % 97,74 % 126,69 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	100 %

		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	116,66%	102,63 % 110,87 % 137,25 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	41,95%	107,12 % 111,19 % 32,16 % 176,46 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1,33%	0 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	114,92 %	115,735 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	111,11% 111,11% 111,11% 111,11%	111,11% 100 % 111,11% 111,11%
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	250%	108,5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %
		b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	198.01%	111,11% 107,68%

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN STANDART NASIONAL / MAHKAMAH AGUNG PADA TAHUN SEBELUMNYA

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada masing-masing indikator.

Tabel 39 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA		MAHKAMAH AGUNG
			CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana			

dan Akuntabel	- Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90,95% 97,70% 99,30% 20%	102,15 % 105,26 % 97,74 % 126,69 %	97,77%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	100 %	166,5%
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :	116,66%		
	- Perdata - Pidana - Pidana Khusus (Tipikor)		102,63 % 110,87 % 137,25 %	192,62%
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:	41,95%		
- Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)		107,12 % 111,19 % 32,16 % 176,46 %	101,70%	
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	1,33%	0 %	13,32%	

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	114,92 %	115,735 %	115,2%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	111,11% 111,11% 111,11% 111,11%	111,11% 100 % 111,11% 111,11%	83,65%
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	250%	108,5%	39,68%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	332,67%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	99,88%
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	198.01%	111,11% 107,68%	131,17%

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2022 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2022 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2022. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase. Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Untuk tahun 2022, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 98,37%

2. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.

3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.**

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo telah memenuhi target, namun demikian realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 4 (empat). Upaya sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapat pagu anggaran pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2022 ini telah menerima 974 para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi

4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2022 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal

ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat mendukung dalam pewujudan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu salah satunya adalah **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;**

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu **Penegakan Sistem Hukum Nasional.** Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik per bulan dan triwulan dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online, Monalisa dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Hasil Monitoring dan Evaluasi seperti yang telah dijelaskan diuraian analisis diatas sebagai berikut :

MONITORING DAN EVALUASI / PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2022

1. Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2022

Tabel 39 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	77,78%	86,42%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	50,00%	52,63%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	66,67%	78,43%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.				Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor

						1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditangguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
			100%	0,00%	0,00%	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
		- Perdata	85%	73,33%	86,27%	
		- Pidana	90%	99,65%	11,07%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	50,00%	166,67%	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
		- Perdata	85%	73,33%	86,27%	
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	-400,00%	-444,44%	

		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	100,00%	333,33%		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	99,25%	116,76%		
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu					
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%		
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%		
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%		
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%		

03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan				
			0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0,00%	0,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	0,00%	0,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	0,00%	0,00%	

2. Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2022

Tabel 40 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	84,00%	93,33%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	50,00%	52,63%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	60,00%	70,59%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100,00%	100,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggguhkan

					SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :			
		- Perdata	85%	79,00%	92,94%
		- Pidana	90%	99,86%	110,96%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	33,33%	111,11%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:			
		- Perdata	85%	79,00%	92,94%
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	-400,00%	-444,44%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	100,00%	333,33%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	99,25%	116,76%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	

03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	50,00%	166,67%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	50,35%	25,00%	

3. Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2022

Tabel 41 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	88,41%	98,23%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	50,00%	52,63%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	71,43%	84,03%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditangguhkan

					SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :			
		- Perdata	85%	82,61%	97,19%
		- Pidana	90%	99,91%	111,01%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	200,00%	120,00%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:			
		- Perdata	85%	84,06%	98,89%
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	-400,00%	-444,44%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	100,00%	333,33%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	99,25%	116,76%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	

03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	333,33%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	20,00%	40,00%	

4. Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2022

Tabel 42 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	89,62%	99,57%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	85,71%	90,23%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	71,43%	84,03%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggguhkan

					SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
	- Perdata	85%	84,15%	99,00%	
	- Pidana	90%	99,82%	110,91%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	154,51%	125,00%	
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
	- Perdata	85%	85,79%	100,93%	
	- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
	- Perdata Khusus (PHI)	90%	166,67%	185,19%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	75,00%	250,00%	

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	100,00%	117,65%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	

03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	333,33%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	20,00%	40,00%	

5. Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2022

Tabel 42 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	89,35%	99,28%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	85,71%	90,23%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	75,00%	88,24%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari

						Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :		%		
		- Perdata	85%	83,33%	98,04%	
		- Pidana	90%	99,83%	110,92%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	444,44%	148,15%	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
		- Perdata	85%	85,19%	100,22%	
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	166,67%	185,19%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	66,67%	222,22%	

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	100,00%	98,37%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	
03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	100,00%	

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	40,00%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	20,00%	40,00%	

6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2022

Tabel 43 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	89,69%	99,66%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	81,82%	86,12%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	75,00%	88,24%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditangguhkan

					SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
	- Perdata	85%	84,35%	99,24%	
	- Pidana	90%	99,71%	110,79%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	444,44%	148,15%	
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
	- Perdata	85%	85,19%	101,48%	
	- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
	- Perdata Khusus (PHI)	90%	166,67%	246,91%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	66,67%	185,19%	

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	100,00%	117,65%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	21,74%	108,70%	
03	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	40,00%	133,33%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	20,00%	40,00%	

7. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2022

Tabel 44 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	88,72%	98,58%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	88,46%	93,12%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	75,00%	88,24%	
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor	

					1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
	- Perdata	85%	83,68%	98,45%	
	- Pidana	90%	99,75%	110,84%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	444,44%	148,15%	
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
	- Perdata	85%	85,16%	100,19%	
	- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
	- Perdata Khusus (PHI)	90%	130,43%	144,93%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	444,44%	148,15%	

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	98,75%	116,18%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	
03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	40,00%	133,33%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	36,36%	72,73%	

8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2022

Tabel 45 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	89,30%	99,23%	
		- Pidana	95%	99,98%	105,24%	

dan Akuntabel	- Perdata Khusus (PHI)	95%	88,46%	93,12%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	81,82%	96,26%	
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
	- Perdata	85%	84,83%	99,80%	
	- Pidana	90%	99,75%	110,83%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	333,33%	111,11%	

		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
		- Perdata	85%	88,06%	103,60%	
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	130,43%	144,93%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	58,33%	194,44%	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	98,75%	116,18%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	

		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	
03.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	40,00%	142,86%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	41,67%	83,33%	

9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2022

Tabel 46 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	90,20%	100,22%	
		- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	88,46%	93,12%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	83,33%	98,04%	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditangguhkan

					SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :			
		- Perdata	85%	85,62%	100,73%
		- Pidana	90%	99,81%	110,90%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	38,46%	128,21%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:			
		- Perdata	85%	88,89%	104,58%
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	130,43%	144,93%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	61,54%	205,13%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	98.75	116,18%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	28,99%	144,93%	
03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan

	miskin dan terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	42,86%	142,86%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	41,67%	83,33%	

10. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2022

Tabel 47 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	91,29%	101,43%	

Transparan dan Akuntabel	- Pidana	95%	100,00%	105,26%	
	- Perdata Khusus (PHI)	95%	88,46%	93,12%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	84,62%	99,55%	
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0,00%	0,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditangggguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
	- Perdata	85%	86,93%	102,27%	
	- Pidana	90%	99,83%	110,93%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	42,86%	142,86%	

		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
		- Perdata	85%	90,15%	106,06%	
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	130,43%	144,93%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	428,57%	142,86%	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	98,75%	116,18%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	

		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	
03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	154,51%	125,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	41,67%	83,33%	

11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2022

Tabel 48 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	91,80%	91,80%	
		- Pidana	95%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	92,68%	92,68%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	86,67%	86,67%	
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100,00%	100,00%		Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data

	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
	- Perdata	85%	99,79%	99,79%	
	- Pidana	90%	87,21%	87,21%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	43,75%	43,75%	
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
	- Perdata	85%	90,82%	106,85%	
	- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
	- Perdata Khusus (PHI)	90%	157,89%	175,44%	
	- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	50,00%	166,67%	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	95,55%	112,35%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	0,00%	0,00%	
03	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04.	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				

putusan pengadilan	- Perdata	30%	333,33%	111,11%	
	- Perdata Khusus (PHI)	50%	50,00%	100,00%	

12. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2022

Tabel 49 Pengukuran / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai Target
01.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	87,24%	102,15%	
		- Pidana	95%	99,79%	105,26%	
		- Perdata Khusus (PHI)	95%	41,18%	97,74%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85%	98,86%	102,94%	

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100,00%	100,00%	Kendala : Sesuai surat Dirjen Badilum No. 1209/DJU/PS.00/11/2021 aturan mengenai restorative justice dari dari Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 ditanggungguhkan SIPP belum ada fitur pencatatan Restorative Justice, sehingga terkendala dalam pengumpulan data
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
		- Perdata	85%	91,06%	102,64%	
		- Pidana	90%	17,95%	110,88%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	52,94%	137,25%	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
		- Perdata	85%	100,00%	107,12%	
		- Pidana	90%	100,00%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	199,43%	

		- Pidana Khusus (Tipikor)	30%	100,00%	176,47%	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0,00%	0,00%	Kendala untuk mencapai target diversifikasi adalah antara keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tercapai kesepakatan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	95,55%	112,35%	
02	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu :				
		- Perdata	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana	100%	100,00%	100,00%	
		- Perdata Khusus (PHI)	90%	100,00%	111,11%	
		- Pidana Khusus (Tipikor)	90%	100,00%	111,11%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	108,70%	92,00%	

03.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	
04.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30%	111,11%	111,11%	
		- Perdata Khusus (PHI)	50%	107,69%	107,69%	

MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN

1. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90 %	22,5 %	88.40 %	25.45%
		- Pidana	95 %	23,75 %	100 %	23.75%
		- Perdata Khusus (PHI)	95 %	23,75 %	50 %	47.5%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85 %	21,25%	71.42%	29.75%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100 %	25 %	25%	100%
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :	85 %	21,25 %	82.60	25.7 %		
- Perdata	90 %	22,5 %	0%	0 %		
- Pidana	30 %	7,5 %	20%	37.5%		
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:	85 %	21,25 %	0%	0%		
- Perdata	90 %	22,5 %	100.04%	22.48 %		
- Pidana	90 %	22,5 %	0%	0%		
- Perdata Khusus (PHI)	30 %	7,5%	0%	0%		
- Pidana Khusus (Tipikor)						
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5 %	1,25 %	0%	0%		

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	85 %	99.25%	116.76%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90 % 100 % 90 % 90 %	22,5 % 25 % 22,5 % 22,5 %	100% 0% 100% 100%	22.5% 25% 22.5% 22.5%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	0,5 %	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	25 %	0%	50%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	25 %	100%	25%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	30 % 50 %	7,5 % 12,5 %	20% 26.66%	22.5% 62.5%

2. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90 %	45 %	100%	47.5%
		- Pidana	95 %	47.5 %	89.69%	50.17%
		- Perdata Khusus (PHI)	95 %	47.5 %	81.81	58.05%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85 %	42.5%	75%	56.66%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100 %	50%	0%	0%		
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :						
- Perdata	85 %	42.5%	84.45%	45.13%		
- Pidana	90 %	45%	99.79%	50.38%		
- Pidana Khusus (Tipikor)	30 %	15%	41.17%	33.75%		
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:						
- Perdata	85 %	42.5%	135.94%	25.95%		
- Pidana	90 %	45%	100.73 %	44.95%		
- Perdata Khusus (PHI)	90 %	45%	28.94%	51.42%		
- Pidana Khusus (Tipikor)	30 %	15%	100%	0%		
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	5 %	2.5%	0%	0%		

		diselesaikan secara Diversi				
		f.Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	42.5%	100%	117.64%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %	45%	0 %	45%
		- Perdata	100 %	50%	100%	50%
		- Pidana	90 %	45%	100%	45%
		- Perdata Khusus (PHI)	90 %	45%	100%	45%
		- Pidana Khusus (Tipikor)				
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	1%	1.123%	1.5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	50%	100%	50 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0%	0%	50%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	50%	100%	50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	30 %	15%	40%	15%
		- Perdata Khusus (PHI)	50 %	25%	20%	25%

3. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2022

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90 %	67.5 %	90 %	71.25%
		- Pidana	95 %	71.25 %	100 %	74.83%
		- Perdata Khusus (PHI)	95 %	71.25 %	88.46%	80.54%
		- Pidana Khusus (Tipikor)	85 %	63.75%	88.33%	76.6%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	75%	0%	0%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :				
		- Perdata	85 %	63.75%	99.81%	67.62%
		- Pidana	90 %	67.5%	85.62%	74.45%
		- Pidana				
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:				
		- Perdata	85 %	63.75%	155.72%	40.93%
		- Pidana	90 %	67.5%	100.087%	67.44%
		- Pidana	90 %	67.5%	36.36 %	185.62 %
		- Perdata Khusus (PHI)	30 %	22.5%	0%	0%

		- Pidana Khusus (Tipikor)				
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5 %	3.75 %	0%	0%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	63.75 %	98.75%	112.35%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %	67.5%	100%	111,11%
		- Perdata	100 %	75%	100%	100%
		- Pidana	90 %	67.5%	100%	111,11%
		- Perdata Khusus (PHI)	90 %	67.5%	100%	111,11%
		- Pidana Khusus (Tipikor)				
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	1.5 %	1.51%	99 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	75%	100%	75%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100 %	100 %	100 %	100%

		bantuan hukum (Posbakum)				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata - Perdata Khusus (PHI)	30 % 50 %	22.5 % 37.5%	42.85 % 41.66%	111.11% 107.69%

4. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90 % 95 % 95 % 85 %	90 % 95 % 95 % 85 %	91,93 % 100 % 92,85 % 107,69 %	102,15 % 105,26 % 97,74 % 126,69 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100 %	100 %	100 %

		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus (Tipikor)	85 % 90 % 30 %	85 % 90 % 30 %	87,24 % 99,79 % 41,17 %	102,63 % 110,87 % 137,25 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	85 % 90 % 90 % 30 %	85 % 90 % 90 % 30 %	91,05 % 100,07 % 28,94 % 52,94 %	107,12 % 111,19 % 32,16 % 176,46 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5 %	5 %	0 %	0 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	85 %	98,37 %	115,735 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana - Perdata Khusus (PHI) - Pidana Khusus (Tipikor)	90 % 100 % 90 % 90 %	90 % 100 % 90 % 90 %	100% 100% 100% 100%	111.11% 100% 111.11% 111.11%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2 %	2,17 %	108,5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata - Perdata Khusus (PHI)	30 % 50 %	30 % 50 %	33,33 % 53,84 %	111,11 % 107,69%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2022 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Tabel 40 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
----	--------	------------------	--------	--------------	--------------

1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	90%	76, 62%	115.73%
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80%	159, 71 %	120.46%
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan golongan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%	198,01%	109.401%

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi kenaikan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langka-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua

perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami kenaikan pencapaian.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022.

Pada tahun anggaran 2022 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Program pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 300,860,000 (Tiga ratus juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Koordinasi	13,500,000	13,465,000	99.74%
2.	Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000	47,246,400	98.43%
	Perkara Hukum	236,600,000	233,053,410	98,50%
3	Perseorangan yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	2.760.000	1,455,000	52,75%
	Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta			
J U M L A H		300,860,000	295,219,810	98,13%



Gambar 21 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 16,623,478,000,- (Enam belas milyar, enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Belanja	27,500,000	27,324,140	99.36
2.	Barang Non Operasional)			
	Layanan Perkantoran			
	1. Gaji dan Tunjangan	16,595,978,000	16,536,826,391	99.64%
	2. Operasional	2,985,721,000	2,970,163,342	99.48%
3	Belanja Modal			
J U M L A H		16,623,478,000,-	16,564,150,531	99,64%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 361,000,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361,000,000	360,840,000	99,96%
JUMLAH		361,000,000	360,840,000	99,96%



Gambar 22 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2022

Tabel 44 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2020 dan Tahun 2022

No	BAGIAN DIPA	TAHUN			
		2021		2022	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DIPA 03 BADILUM	226.904.000	224.610.819	300,860,000	295,219,810
2.	DIPA 01 BUA	19.433.092.000	19.186.528.149	16,984,478,000	16,924,990,531
JUMLAH		19.577.805.000	19.659.996.000	17.285.338.000	17.220.210.341

Tabel 45 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 01

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	19.580.000	-	19.970.000	390.000	3.64%
2	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	0	-	351.050	351.050	100%
		JUMLAH	-	19.580.000	-	20.321.050	741.050	3.64%

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 390.000 (3.64 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlahnya bertambah di tahun 2022, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Tabel 46 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	-	-	90,000	90.000	100
2	425232	Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		7.640.000		7,000,000	-640.000	-9.14
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara		19.785.000		23,700,000	3.915.000	16.51
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		65.788.300		64,476,400	-1.311.900	-2.03
		JUMLAH	-	93.213.300	-	95.176.490	2.053.100	2.157%

Penjelasan :

1. Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 90.000 (100 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (download) secara mandiri melalui sistem e-Court.
2. Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 640.000 (9.14 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera karena ada penurunan permohonan leges Tahun 2022.
3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara
Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 3.915.000 (16.51 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2022.
4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -1.311.900 (-2.03 %) dibanding tahun lalu karena perubahan mekanisme kerja (ecourt, eberpadu) dan penurunan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya di Tahun 2022.

NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

APBN sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan APBN yang efektif perlu didukung dengan pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas, lebih baik (*spending better*) dan sesuai dengan tata Kelola yang baik (*good governance*). Pengukuran efektifitas pelaksanaan APBN tersebut diwujudkan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Negara/Lembaga. Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, Pengadilan Negeri Yogyakarta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA Satker.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa perubahan terkait penilaian IKPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022.

Sampai dengan Semester II Tahun 2022 capaian IKPA pada Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta mencapai 95.93 dan 85.56 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 termasuk dalam kategori Sangat Baik dan Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian IKPA pada kategori Sangat Baik. Berdasarkan monitoring capaian IKPA Tahun 2022, terdapat tiga indikator dengan capaian yang belum optimal.

Table 46 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	88.64
	Deviasi Hal III DIPA	77.27	10	7.73	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	92.33	20	18.47	97.94
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	97.39	10	9.74	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					95.93
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir					95.93

1. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada Semester II Tahun 2022 sebesar 77.27. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

2. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada Semester II tahun 2022 sebesar 92.33 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022.

3. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2022 sebesar 97.39. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

Table 47 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	75.40
	Deviasi Hal III DIPA	50.80	10	5.08	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	70.25	20	14.05	87.80
	Belanja Kontraktual	0	10	0	
	Penyelesaian Tagihan	0	10	0	

	Pengelolaan UP dan TUP	93.16	10	9.32	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					68.45
Konversi Bobot					80%
Nilai Akhir					85.56

1. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada Semester II Tahun 2022 sebesar 50.80. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

2. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada Semester II tahun 2022 sebesar 70.25 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022.

3. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2022 sebesar 93.16. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu tahun 2022 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran.

BAB IV PENUTUP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas
IA.
Tahun 2022**

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 maka diharapkan

adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan, terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA keberhasilan yang dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran kegiatan yang diukur dengan 12 Indikator tersebut, secara umum dari 12 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 12 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Sementara itu kegiatan pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam hal penyerapan anggaran, Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu mencapai 99,64% untuk DIPA 01 dan 98,13% untuk DIPA 03 dibandingkan pada tahun 2021. Penurunan penyerapan anggaran ini dikarenakan efek pandemi covid sehingga pelaksanaan kegiatan, atau rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun tertunda atau bahkan tidak dapat direalisasikan dan harus dilakukan revisi.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu ke depan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapaitujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.


LAMPIRAN

- ✓ Daftar Penghargaan
- ✓ Struktur Organisasi
- ✓ SK. Tim Penyusun LKJIP 2022
- ✓ Reviu Indikator Kinerja Utama
- ✓ Reviu Renstra Tahun 2020-2024
- ✓ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022
- ✓ Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- ✓ Lainnya



DAFTAR PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2022

1	Peringkat 7 Pelaksanaan Peradilan Elektronik Tahun 2022	MAHKAMAH AGUNG	PERINGKAT 7	 <p>The image shows a formal award certificate from the Mahkamah Agung Republik Indonesia. It is titled 'ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA' and is awarded to the 'Pengadilan Negeri Yogyakarta' for 'PERINGKAT 7' (7th category) as the best in the execution of electronic cases. The certificate is signed by the Chairman of the Supreme Court, Prof. Dr. H. M. Gani, and includes logos for kadata and the court's emblem.</p>
---	---	----------------	-------------	--

2	Juara 2 Lomba Pelaksanaan Prodeo kategori Pengadilan Kelas IA Tahun 2022	DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	PERINGKAT II	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TAHUN 2022</p> <p>diberikan kepada: <i>Pengadilan Negeri Yogyakarta</i></p> <p>Sebagai Peringkat II Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA</p> <p>Jakarta, 9 Desember 2022</p> <p>  BAMBANG MYANTO Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum</p>
3	Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Tahun 2022	DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	PERINGKAT I	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERBAIK PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PERINGKAT I</p> <p>DIBERIKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA</p> <p>JAKARTA, 9 DESEMBER 2022 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM</p> <p>  BAMBANG MYANTO</p>

4	Juara 1 Lomba PTSP Badilum kategori Pengadilan Kelas IA Tahun 2022	DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	PERINGKAT I	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022</p> <p>Sertifikat ini diberikan kepada :</p> <p><i>Pengadilan Negeri Yogyakarta</i></p> <p>Sebagai Peringkat I Pengadilan Negeri Kelas IA Kategori Terbaik Yogyakarta, 9 Desember 2022</p> <p> BAMBANG MYANTO, SH, MH Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum</p>
5	APH Ramah Anak Terbaik Tahun 2022	KPAID YOGYAKARTA	PERINGKAT I	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>Memberikan Penghargaan Kepada:</p> <p>Pengadilan Negeri Yogyakarta</p> <p>Sebagai:</p> <p>Pemenang Kategori Aparat Penegak Hukum Ramah Anak Dalam Anugerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (KPAID Award) Yogyakarta, 25 November 2022</p> <p> Ketua KPAID Kota Yogyakarta Syifa Dewajanti, M.Sc, Psikolog</p>

6	Evaluasi II SMAP Tahun 2022	BADAN PENGAWASAN MA RI	PREDIKAT A, PERINGKAT II	 <p>SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUJAPAN (SMAP) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 61/BPSK/XII/2022 Menyatakan: PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Telah dilakukan Evaluasi II Penerimaan Sistem Manajemen Anti Penyujapan (SMAP) dengan Predikat: A Nilai: 85,40 %</p> <p>1 Desember 2022 Kepala Badan Pengawasan</p> <p>Ketua Tim Fasilitas Sistem Manajemen Anti Penyujapan (SMAP) AVANARA</p>
7	Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Tahun 2022	MAHKAMAH AGUNG	PERINGKAT I	 <p>ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Memberikan Anugerah Mahkamah Agung 2022 kepada: Pengadilan Negeri Yogyakarta</p> <p>PERINGKAT I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000</p> <p>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.</p>



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ . . . /4 /SK/KPN/I/2023**

T e n t a n g :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,


Muh. Djauhar Setyadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 14 /SK/KPN/I/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Muh.Djauhar Setyadi, SH.,MH
2.	Penanggung Jawab	Mujiono, SH.,MH
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Abdul Kadir Rumodar, SH
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Tasiman, SH.,MH
5.	Pelaksana	Yenny Vikky Effendy, ST.,SH.,M.Eng
6.	Tim Pengolah Data	1. Dian Umawati, SH.,MH
		2. Narti Hartati, SH
		3. Yulita Sri Widayati, SH
		4. Kiswantana, SH
		5. Eka Surya Setiawan, SH
		6. Waljiyanto, ST.,MM
		7. Evendi Nugroho, ST
7.	Sekretariat	Dwi Noviandaru, A.Md

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,



Muh. Djauhar Setyadi



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 13 /SK/KPN/I/2023**

T e n t a n g :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,

Muh. Djauhar Setyadi

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,



Muh. Djauhar Setyadi


LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ ~~13~~ /SK/KPN/I/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Abdul Kadir Rumodar, SH
2.	Koordinator Validasi Data	Tasiman, SHMH
3.	Ketua	Eka Surya Sctiawan, SH
4.	Sekretaris	Yenny Vikky Effendy, ST.,SH.,M.Eng
5.	Anggota	1. Dian Umawati, SH.,MH
		2. Narti Hartati, SH
		3. Yulita Sri Widayati, SH
		4. Kiswantana, SH
		5. Waljiyanto, ST.,MM
		6. Evendi Nugroho, ST
		7. Ardi Wicaksono, ST
		8. Okta Emilia Larasati, SH
		9. Indah Melinda, A.Md.A.B
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	1. Widodo Budi Santoso, SH 2. Dwi Noviandaru, A.Md

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,



Muh. Djauhar Setyadi



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 12 /SK/KPN/I/2023**

T e n t a n g :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,

Muh. Djauhar Setyadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 12 /SK/KPN/I/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Muh.Djauhar Setyadi, SH.,MH
2.	Penanggung Jawab	Mujiono, SH.,MH
3.	Pengarah	Abdul Kadir Rumodar, SH
4.	Koordinator	Tasiman, SH.,MH
5.	Sekretaris	Yenny Vikky Effendy, ST.,SH.,M.Eng
6.	Anggota	1. Dian Umawati, SH.,MH
		2. Narti Hartati, SH
		3. Yulita Sri Widayati, SH
		4. Kiswantana, SH
		5. Eka Surya Setiawan, SH
		6. Waljiyanto, ST.,MM
		7. Evendi Nugroho, ST
		8. Ardi Wicaksono, ST
		9. Novita Diastuti, S.Kom
		10. Okta Emilia Larasati, SH
		11. Nindya Yosdalu Putra
		12. Indah Melinda, A.Md.A.B
7.	Sekretariat	Dwi Noviandaru, A.Md

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

Ketua,

Muh. Djauhar Setyadi